



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2022/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Derden Verzet terhadap eksekusi antara:

Indar binti La Boddi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan S.D tempat kediaman di Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Makmun S, Asy'arie, S.H**, lahir di Ujung Pandang 10 Oktober 1958, agama Islam, pekerjaan Pengacara/Advokat, berkantor di Kompleks Puri Taman Sari Blok D1 No. 3 Jalan Toddopuli VI, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 491/SK.Daf/2021/PA.Wsp tanggal 9 November 2021 semula sebagai Pembantah/Pelawan sekarang sebagai Pembanding;

melawan

1. **Emma Binti Lado**, bertempat tinggal di Batu-Batu, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng semula sebagai Terlawan I, sekarang sebagai Terbanding I;
2. **Hj. Kama Binti Lado**, Bertempat tinggal di Batu-Batu, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, semula sebagai Terlawan II, sekarang sebagai Terbanding II;
3. **Wati Binti Lado**
4. **Igena Binti Lado**
5. **Irahe Binti Lado**

Hlm.1 dari 19 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 sampai 5 bertempat tinggal di Sumberah Tengah Kelurahan Salo Cella Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, semula sebagai Terlawan III, IV dan V, sekarang sebagai Terbanding III, IV dan V;

6. Nodding Bin Semmaila

7. Hj. Jarani Binti Semmaila

Nomor 6 dan 7 bertempat tinggal di Selumit Pantai Desa Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, semula sebagai Terlawan VI dan VII, sekarang sebagai Terbanding VI dan VII;

8. Mahmud Bin Semmaila, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Bongkok Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, semula sebagai Terlawan VIII, sekarang sebagai Terbanding VIII;

9. Taking Bin Lado, Bertempat tinggal di Batu-Batu, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, semula sebagai Terlawan IX, sekarang sebagai Terbanding IX, dalam hal ini memeberikan kepada **Sudarman Muhiddin, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Allapporeng Lr. III No. 101 Sumberjati/Sumpang Saloe, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 491.a/SK.Daf/2021/PA.Wsp., tanggal 10 Nopember 2021.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Wsp tanggal 31 Januari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan (Indar binti La Boddi) tidak beralasan;
2. Menyatakan pula Pelawan adalah pelawan yang tidak benar (beritikad tidak baik), sehingga harus ditolak;

Hlm.2 dari 19 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Pembantah/Pelawan yang untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng;

Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Terlawan yang untuk selanjutnya disebut para Terbanding pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022;

Bahwa kuasa hukum Pemanding telah mengajukan memori banding bertanggal 8 Februari 2022 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Watansoppeng sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Wsp., tanggal 8 Februari 2022;

Bahwa Memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding sebagaimana *relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Wsp, tanggal 9 Februari 2022;

Bahwa atas memori banding Pemanding, para Terbanding diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Februari 2022 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Watansoppeng, sebagaimana tanda terima kontra memori banding Nomor 630/Pd.G/2021/PA.Wsp., tanggal 22 Februari 2022 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Pemanding;

Bahwa kuasa hukum Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai *relaas* pemberitahuan untuk *inzage* pada tanggal 22 Februari 2022 dan berdasarkan berita acara memeriksa berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng tertanggal 1 Maret 2022, kuasa hukum Pemanding datang memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa para Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai *relaas* pemberitahuan untuk *inzage*

Hlm.3 dari 19 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Februari 2022, berdasarkan berita acara memeriksa berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng tertanggal 22 Februari 2022, kuasa hukum para Terbanding datang memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar dalam Register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Nomor 47/Pdt.G/2022/PTA.Mks. tanggal 23 Maret 2022 dan telah diberitahukan Kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng melalui surat Nomor W20-A/0981/HK.05/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 serta tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak berperkara pada tingkat pertama dengan kedudukan sebagai Pelawan, maka sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka para pihak adalah *legitima person in iudicio* mengajukan permohonan pemeriksaan ulangan terhadap putusan Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1, 40 dan 50) R.Bg., dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara *a quo* telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik oleh Majelis Hakim sendiri setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi

Hlm.4 dari 19 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan mediator Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., dan telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tanggal 22 Nopember 2021 dinyatakan upaya damai tidak berhasil dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas banding yang terdiri dari berita acara sidang, putusan Pengadilan Agama dan pertimbangannya berpendapat bahwa putusan tingkat pertama telah tepat dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Banding, namun Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan Pengadilan Agama tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum memberi pertimbangan, Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan keberatan Pembanding sebagai berikut :

Keberatan Pembanding Pertama.

- *Bahwa Judex Factie pada saat persidangan dan masuk dalam agenda pemeriksaan saksi-saksi Pelawan/Pembanding telah menolak pemeriksaan atas saksi Mahkota Pembanding yakni saksi Sitti Sinar dan H. Aman yang sedang terganggu kesehatannya untuk datang memberikan keterangan di depan sidang, sedang kualitas kesaksiannya sangat menentukan karena pada saat Pewaris H. Laoha dan Hj. Denge menyampaikan secara lisan kepada La Hemma dan Pelawan/Pembanding Indar Binti La Boddi serta Suaminya Muh. Tahir Alias La Tahereng Bin Lanco akan menyerahkan semua hartanya apabila keduanya telah meninggal dunia, kedua saksi tersebut turut hadir di rumah Pewaris mendengar dan mengalami serta melihat peristiwa penyerahan tersebut dan dialog antara Pewaris dengan La Hemma, namun Ketua/Majelis Hakim yang memimpin pemeriksaan perkara tersebut menolak dengan tegas pada saat Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding mengusulkan pemeriksaan atas kedua saksi tersebut dilakukan secara Virtual melalui Video Call (HP), alasan dari Judex Factie*

Hlm.5 dari 19 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watansoppeng belum menerapkan pemeriksaan saksi secara Virtual seperti yang diterapkan/diinstruksikan Mahkamah Agung RI kepada seluruh Hakim Pengadilan Agama di Indonesia agar memanfaatkan IT/E-Court semaksimal mungkin dalam proses Peradilan dan Penegakan Hukum di Pengadilan-Pengadilan di Indonesia.

*Bahwa akibat penolakan oleh Judex Factie terhadap pemeriksaan saksi Pelawan/Pembanding Indar Binti La Boddi secara Virtual tersebut telah merugikan kepentingan Hukum Pelawan/Pembanding Indar Binti La Boddi sebagai pencari keadilan, sebab ternyata dalam pertimbangan putusan Judex Factie salah satu pertimbangan Hukum ditolaknya Perlawanan Eksekusi dari Pelawan/Pembanding Indar Binti La Boddi adalah yakni dalam **Putusan Judex Factie halaman 19 alenia kedua** “menyatakan bahwa saksi-saksi Pelawan/Pembanding Indar Binti La Boddi baik saksi pertama M. Tahir, saksi kedua La Hemma dan bahkan saksi ketiga La Ponggeng tidak ada menerangkan bahwa almarhum H. Laoha dan almarhumah Hj. Denge telah memberikan hartanya kepada Pelawan/Pembanding Indar Binti La Boddi namun pemberian tersebut mereka dengar dari tetangga dan tidak tahu menahu tentang surat hibah dari almarhum H. Laoha dan almarhumah Hj. Denge” Bahwa pertimbangan Hukum Judex Factie tersebut sangat menyesatkan dan tidak benar karena saksi La Hemma bertanya langsung dan berhadapan langsung dengan Pewaris H. Laoha dan Hj. Denge yang dalam Bahasa bugis mengatakan “**Meloka makkutana Haji, kan mega waramparang ta fole cappu-cappureng ta baja sangadie niga musedding mualang, iya bawang na mualang, makkada aji burane ku iko pale nak lo malai lono mai monro bolae mallibine, mette I La Hemma dee usanggup Haji malasai to indo anak ku engkana 7 taung malasa na, kebetulan Haji burane najello I La Tahereng makkada i ko demudafi i dallena tuh pale sappisengmu fana engka memeng nih monro, makkeddeni malai yaro sure e nafitakka makkada kee nak e ku alena mpoboka marana mallibine dallena sappisengmu, agami wakkutana aji fana siddimi laleng nammane-manengi Hj. Denge na Indoku, La Pattimbang, La Dacing sibawa***

Hlm.6 dari 19 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suharia Indona La Tahereng, ku pale makutu bicaratta aji degaga tuh ple wedding ganggu i sappiseng ku La Tahereng marana mallibine” dalam arti Bahasa Indonesia “(mauka bertanya Haji, banyak barang-barang ta nanti habis-habisan percuma, besok lusa siapa yang akan kamu rasa mau kasih, saya mi saja kau kasih, bilang H. Laoha kalau kau pale nak yang mau ambil i ke rumah maki suami istri, bilang La Hemma tidak sanggup ka Haji karena sakit ki juga istriku adami 7 tahun sakit, kebetulan H. Laoha na tunjuk ki La Tahereng kalau tidak kau dapat ki berarti rejekinya sepupumu karena ada memang mi tinggal di sini, berdirimi H. Laoha ambil itu surat Lontara Bugis kasih liat ka bilangi ini nak kalau dia yang rawat ka Bersama suami istri berarti rejekinya sepupumu (La Tahereng dan Indar), apami pale mau ku bilang Haji karena saudara kandung mamaku dengan Hj. Denge, La Pattimbang, La Dacing dan Suharia (Ibu Kandung dari La Tahereng), Jadi kalau begitu bicara ta pale Haji tidak adami yang bisa mengganggu sepupuku La Tahereng suami istri” Bahwa dari keterangan saksi La Hemma tersebut jelas saksi La Hemma yang langsung berdialog dengan Pewaris H. Laoha dan Hj. Denge, bertentangan dengan pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan : “...tidak tahu siapa yang memberikan dan kepada siapa diberikan dan saksi hanya diperlihatkan oleh keluarga.”

Menimbang, bahwa Terlawan dalam Kontranya :

Tanggapan Terbanding, semula Terlawan atas Keberatan Pertama sebagai berikut :

Bahwa, adapun keberatan Pembanding / semula Pelawan yang intinya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Watansoppeng menolak saksi Pelawan yang bernama Sitti Sinar dan H. Aman yang di usulkan oleh Penasihat hukum Pelawan untuk diperiksa sebagai saksi secara virtual melalui Video Call (HP) dirumahnya adalah keputusan yang merugikan dan menyesatkan dst,...

----- Bahwa, *Judex Factie* Pengadilan Agama Watansoppeng menolak usulan tersebut sudah tepat dan benar adanya karena Pemohon banding mengusulkan secara mendadak ingin melaksanakan pemeriksaan

Hlm.7 dari 19 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melalui Video Call lewat HP dirumahnya dimana saksi terbaring sakit dan adapun *Judex Facti* Pengadilan Agama Watansoppeng bahwa cara ini belum diatur secara spesifik berasaksi di rumah melalui video Call HP berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 tahun 2019.

- Pasal 24 ayat (1) (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 menyatakan dalam hal disepakati oleh pihak, persidangan pembuktian dengan cara pemeriksaan keterangan saksi dan / atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan

- Pasal 24 ayat (2) Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan infrastruktur pada Pengadilan

----- Bahwa dengan demikian adapun Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memberikan pertimbangannya sudah benar dan tepat dalam Perkara Nomor : 630/Pdt.G/2021/PA.Wsp. oleh karenanya Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Pelawan haruslah ditolak atau setidaknya tidak bisa diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat pemeriksaan saksi melalui HP di rumahnya belum menjangkau maksud Pasal 24 ayat (1) Perma 1 Tahun 2019, saksi harus disumpah, hal ini sudah dipertimbangkan pada putusan Pengadilan Agama;

Keberatan Pembanding Kedua.

Bahwa dalam persidangan atas pemeriksaan perkara a quo *Judex Factie* Pengadilan Agama Watansoppeng tidak mempertimbangkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pelawan/Pembanding Indar Binti La Boddhi, sedang bukti surat tersebut berdasarkan Hukum Pembuktian cukup kuat seperti bukti P.1 dan P.2 surat wasiat berbahasa Lontara Bugis yang ditulis tangan sendiri oleh Pewaris dan telah diterjemahkan oleh Lembaga Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan kedalam Bahasa Indonesia. *Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan kedua bukti Pelawan/Pembanding, sedang bukti tersebut merupakan fakta hukum yang sangat kuat tentang penyerahan harta Pewaris kepada Pelawan dan Suaminya;

Hlm.8 dari 19 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan Terbanding / semula Terlawan atas Keberatan Kedua sebagai berikut :

Bahwa, terkait keberatan kedua yang intinya Pembanding / semula Pelawan menyatakan mengenai bukti surat tanda P.1 s/d P.21 dan 5 orang saksi yang diajukan oleh Permbanding / semula Pelawan dan dikatakan adalah bukti kuat dst..

----- Bahwa, adapun bukti surat P.1 s/d P.21 Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng sudah jelas dan tepat bahwa bukti surat P1 s/d P.21 sudah terulang dan terluas seperti P.3 s/d P.18 dalam perkara sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum sampai tingkat Mahkamah Agung

----- Saksi pertama bernama M. Tahir dan saksi kedua bernama La. Hemma dan saksi ketiga bernama La. Ponggeng ketiganya menerangkan dibawah sumpah

- Tidak ada mendengarkan bahwa hartanya telah memberikan kepada Pelawan dan hanya mendengar dari orang lain dan tetangga
- Dan saksi juga menyatakan tidak mengetahui mengenai surat hibah dari almarhum H. Laoha dan H. Denge begitupun juga

----- Saksi ke empat yang bernama La Saleng dan saksi kelima bernama La Serang keduanya menerangkan dibawah sumpah

- ada surat pemberian akan tetapi tidak mengetahui siapa yang memberikan dan kepada siapa yang diberikan dan hanya diperlihatkan oleh Pelawan

----- Jadi adapun alat bukti yang diajukan Pembanding / semula Pelawan Terbukti secara sah dan meyakinkan didepan persidangan bahwa bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materil sehingga tidak memiliki nilai pembuktian berdasarkan hukum oleh karena itu adalah tepat dan benar serta tidak dapat dibantah lagi Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng untuk tidak mempertimbangkannya bukti tersebut sudah benar dan telah memenuhi unsur keadilan

----- Untuk itu Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memberikan pertimbangannya sudah benar dan tepat dalam Perkara Nomor : 630/Pdt.G/2021/PA.Wsp. Dengan demikian Memori Banding

Hlm.9 dari 19 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pembanding/semula Pelawan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak bisa diterima;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tingkat Banding saksi harus mengetahui dengan jelas, mendengar langsung peristiwa pemberian tersebut sesuai Pasal 1907 KUH Perdata termasuk bukti surat, harus memenuhi syarat formil dan meteril bukti surat tidak bertentangan antara keterangan saksi dengan bukti surat yang diajukan sehingga dengan demikian alasan keberatan Pembanding harus ditolak;

Keberatan Pembanding Ketiga.

Bahwa pertimbangan Hukum Judex Factie pada Putusan halaman 19 Alenia ke7 yang menyatakan “ menimbang bahwa terlawan telah mengajukan bukti surat berupa Permohonan Eksekusi dan saksi dan memberi keterangan yang pada prinsipnya bahwa obyek sengketa tersebut telah dimohonkan eksekusi” demikian pula pertimbangan Hukum Judex Fuctie pada putusan halaman 19 alenia 8 yang menyatakan “menimbang bahwa saksi terlawan, dan satu orang memberi keterangan telah menerangkan bahwa obyek sengketa yang dilawan oleh Pelawan tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama hingga Mahkamah Agung, dan telah mengajukan permohonan untuk di Eksekusi namun terhalang oleh adanya Permohonan ini....dst”

Bahwa dari kedua pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut dilihat dari Hukum Acara dan Hukum Pembuktian mengandung cacat Hukum dan telah salah menerapkan Hukum dalam memutus perkara a quo, sebab dalam Hukum Acara dalam azas pembuktian dinyatakan secara tegas Ulu Testis Nulus Testis artinya satu Saksi bukan saksi, secara Yuridis keterangan saksi tersebut tidak perlu di pertimbangkan, demikian pula dengan bukti surat Terlawan/Terbanding hanya terdiri dari 2 lembar fotocopy dan tidak ada asli serta tidak di sahkan/dilegalisir, dalam hukum pembuktian kedua bukti surat tersebut harus di tolak tetapi fakta hukumnya Judex Fuctie mempertimbangkan bukti surat dan saksi yang tidak memenuhi syarat Hukum pembuktian tersebut, lebih fatal lagi kuasa Terlawan/Terbanding mengajukan saksi yang dalam statusnya adalah suami dari Emma Binti Lado (Terlawan I/Terbanding I) pada saat saksi tersebut akan disumpah kuasa Pelawan

Hlm.10 dari 19 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan protes dan atas protes tersebut Judex Factie baru menolak saksi Terlawan tersebut dan kuasa pelawan yakin seandainya tidak ada komplin dari kuasa Pelawan saksi tersebut akan diterima sebagai saksi oleh Judex Factie dari fakta-fakta ini jelas pertimbangan Judex Factie secara keseluruhan dalam menilai dalil-dalil Pelawan/Pembanding demikian pula dengan bukti surat dan saksi-saksinya terkesan tidak adil dan berat sebelah (berpihak), dalam perjuangan menuntut keadilan haruslah berpijak pada fakta-fakta Hukum yang benar, sekalipun dalam perkara a quo telah diputus oleh Peradilan Tingkat Pertama hingga Mahkamah Agung bukanlah merupakan penghalang bagi Pelawan/Pembanding sepanjang terdapat bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang kuat yang menjadi fondasi Hukum dari dalil-dalil perlawanan eksekusi tersebut;

Tanggapan Terbanding / semula Terlawan atas Keberatan Ketiga sebagai berikut :

Bahwa, adapun keberatan Pembanding / semula Pelawan mengenai bukti surat Terbanding / semula Terlawan dan saksi yang diajukan oleh dikatakan cacat hukum dst,....

----- Bahwa, Judex Factie Pengadilan Agama Watansoppeng sudah benar bahwa Majelis hakim telah memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan dan melihat dari fakta-fakta persidangan, bahwa mengenai bukti yang ajukan oleh Terbanding / semula Terlawan

----- Bahwa adapun saksi Terbanding / semula Terlawan bernama La Sarie merangkan dibawah sumpah sangat jelas menerangkan pada prinsipnya mengetahui bahwa perkara ini telah dimohongkan eksekusi namun terhalang oleh adanya perlawanan eksekusi

----- Dan satu orang saksi sebagai pemberi keterangan menerangkan pula dengan sangat jelas menyatakan perkara ini sudah di putus tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah Agung dan sudah dimohonkan eksekusi di Pengadilan Agama Watansoppeng .

----- Bahwa adapun Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memberikan pertimbangannya sudah benar dan tepat dalam Perkara Nomor : 630/Pdt.G/2021/PA.Wsp. Dengan demikian Memori

Hlm.11 dari 19 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Pelawan haruslah ditolak atau setidaknya tidak bisa diterima;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tingkat Banding, putusan Pengadilan Agama sudah tepat, untuk menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, Kasasi serta tidak ada satupun bukti atau alasan yang diajukan oleh Pelawan yang dapat mengurangi nilai kekuatan bukti Terlawan;

Keberatan Pembanding Keempat.

Bahwa Judex Fuctie dalam pertimbangan Hukumnya tidak boleh terpaku dengan adanya Putusan Peradilan Tingkat Pertama hingga Mahkamah Agung tentang perkara a quo, karena bila kita meninjau kembali Gugatan Para Terlawan/Para Terbanding disesuaikan dengan Hukum Acara Perdata seharusnya Gugatan tersebut sejak awal harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima oleh Peradilan Tingkat Pertama karena mengandung cacat Hukum. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Judex Fuctie, (lihat P.20) dan untuk jelasnya kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa hal ini dapat kita lihat dari Putusan Judex Factie pada halaman 5 point 13.1, didalilkan dalam gugatan Para Terlawan/Terbanding luas tanah $13 \text{ m}^2 \times 35 \text{ m}^2 = 455 \text{ m}^2$. sedang tanah Pewaris berdasarkan bukti autentik tidak ada yang seluas 455 m^2 , sebab berdasarkan bukti surat autentik yakni Surat Hibah dan Sertifikat Hak Milik atas nama Pelawan/Pembanding luas tanah 747 m^2 , demikian pula dengan obyek Sengketa pada Putusan Judex Factie Halaman 5 Point 13.2 didalilkan dalam gugatan Para Terlawan/Terbanding, menguasai tanah seluas 20 are;

Fakta Hukumnya tanah tersebut diatas telah dikuasai secara melawan hak oleh Terlawan IX/Terbanding IX La Taking;

Sedang obyek sengketa pada Putusan Judex Factie halaman 5 Point 13.3 tanah seluas 7 are terletak di Todong Lura, Kecamatan Lipomajang, Kab. Soppeng;

Juga fakta hukumnya telah diserobot secara melawan Hukum oleh Terlawan IX/Terbanding IX La Taking.

Hlm.12 dari 19 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang obyek sengketa pada Putusan Judex Factie halaman 5 Point 14 dalam dalil gugatan Para Terlawan/Para Terbanding menyatakan seluas 40 are atau 4.000 m² fakta Hukumnya obyek tersebut tidak pernah ada dimiliki pewaris.

Sedang obyek sengketa berupa Perhiasan Emas sebagaimana tersebut dalam Putusan Judex Factie halaman 6 Point 14.2 fakta Hukumnya telah dijual oleh Pewaris Hj. Denge sendiri semasa hidupnya untuk membiayai keperluan hidupnya.

Demikian pula dengan obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam Putusan Judex Factie **No.0259/Pdt. g/2018/PA. Wsp tanggal 10 Oktober 2018** halaman 6 Point 14.3 berupa buku tabungan BRI dengan nilai saldo Rp.11.000.000,00,- sesuai dalil Para Terlawan/Para Terbanding, fakta Hukumnya telah digunakan Pewaris untuk biaya pengobatannya selama sakit, ringkasnya Para Terlawan/Para Terbanding menggugat 7 (tujuh) poin harta masing-masing :

1. Tanah seluas 747 M² berikut bangunan rumah panggung diatasnya
2. Tanah seluas 4000 M²
3. Tanah seluas 2000 M²
4. Tanah seluas 700 M²
5. Perhiasan-Perhiasan Emas terdiri dari Gelang, Kalung, dan Cincin Permata Merah Delima
6. Uang sebesar Rp.11.000.000,00,- (Sebelas Juta Rupiah)
7. Uang sebesar Rp.30.000.000,00,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Dari jumlah harta yang digugat tersebut oleh Para Terlawan/Para Terbanding ternyata mengandung **kebohongan dan fitnah**, sebab yang benar hanya poin 1,yakni Tanah Seluas 747 M² berikut bangunan rumah panggung kayu diatasnya,itupun telah keliru mengenai luas tanah dicantumkan dalam gugatan dan putusan Judex Factie Para Terlawan/Para Terbanding menggugat tanah seluas 13 X 35 m atau 455 m² , dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng dalam perkara ini telah memutuskan melebihi luas tanah yang digugat oleh Para Terlawan/Para Terbanding sedangkan gugatan terhadap cincin batu permata merah delima tidak pernah ada dan tidak pernah dimiliki

Hlm.13 dari 19 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pewaris, demikian pula dengan harta poin 2 hal itu tidak pernah ada (tanah seluas 4000 M²), sedang tanah 2000 M² dan 700 M² berdasarkan fakta Hukum dalam Putusan Judex Factie telah diambil oleh saudara kandung Terlawan I/Terbanding I yakni Terlawan IX/Terbanding IX (La Taking) Lihat bukti P.13 & P.14, Sedangkan harta poin 5 berupa perhiasan emas berupa gelang dari Putusan Judex Factie diketahui telah dijual oleh Pewaris sendiri (H. Denge) selama hidup untuk membiayai keperluan hidupnya, demikian pula dengan harta poin 7 uang sebesar Rp.30.000.000,00,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ternyata telah dipergunakan untuk membiayai acara Tahlilan dan membiayai pembuatan kuburan kedua Pewaris, hal ini terungkap pula dalam Putusan Judex Factie (Lihat bukti P.20), hal ini yang dipandang oleh Pelawan/Pembanding Putusan Judex Factie telah keliru menerapkan Hukum dalam pertimbangan tersebut, bahwa berdasarkan Rumusan Pasal 8 RV menurut Mantan Hakim Agung Yahya Harahap **"bahwa suatu gugatan dikatakan kabur (Obscuur Libel) salah satunya disebabkan karena tidak jelas obyek yang disengketakan"**

Sita Eksekusi dan rencana pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Agama Watansoppeng terhadap obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah panggung kayu yang saat ini ditempati oleh Pelawan/Pembanding sekeluarga dan merupakan satu-satunya tempat untuk bernaung dalam hidup bersama anak-anaknya, tindakan Judex Factie yang sangat disesalkan tersebut dapat dipandang merupakan perbuatan melawan Hukum dan melanggar Hak-Hak Asasi Manusia. (Lihat bukti P.20 dan P.21);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pada akhirnya Pelawan/Pembanding Indar Binti La Boddi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pelawan/Pembanding Indar Binti La Boddi untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng No.630/Pdt.G/2021/PA. Wsp tanggal 31 Januari 2022

Hlm.14 dari 19 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

3. Menyatakan menurut Hukum Pelawan/Pembanding adalah Pelawan yang baik dan benar
4. Menyatakan perbuatan Terlawan IX/Terbanding IX yang didukung oleh saudaranya Terlawan I sampai Terlawan VIII/Terbanding I sampai Terbanding VIII yang melakukan penyerobotan dan perampasan Tanah milik Pelawan/Pembanding adalah perbuatan melawan Hukum
5. Memerintahkan agar Terlawan IX/Terbanding IX La Taking mengembalikan tanah seluas 700 m² dan 2.000 m² kepada Pelawan/Pembanding Indar Binti La Boddi dan Suaminya Muh. Tahir Alias La Tahereng Bin Lanco
6. Membatalkan Pelaksanaan Eksekusi atas obyek sengketa milik Pelawan/Pembanding berupa sebidang tanah seluas 747 m² berikut bangunan rumah panggung kayu di atasnya
7. Menghukum Terlawan I sampai Terlawan IX/Terbanding I sampai Terbanding IX secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Tanggapan Terbanding / semula Terlawan atas Keberatan Ke empat sebagai berikut :

Bahwa, adapun keberatan Pembanding / semula Pelawan yang intinya menyatakan Judex Factie Pengadilan Tingkat pertama tidak bisa terfokus dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dengan putusan Mahkamah Agung sehingga putusan Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut cacat hukum dst.....

----- Bahwa, dalil Pembanding / semula Pelawan adalah keliru dan mengada-ada bahwa adapun Judex Factie putusan tingkat pertama sudah benar dan adapun dalil Pembanding / semula Pelawan mengenai seorang Lataking di jadikan sebagai Terlawan IX dikatakan telah menguasai salah satu objek sengketa dan mengenai ukuran objek sengketa serta adanya uang tabungan sebesar Rp. 11.000.000,- di katakan telah dipakai oleh pewaris adalah dalil yang terulang kembali dan terluas karena sudah diputus dalam perkara sebelumnya baik ditingkat pertama maupun ditingkat putusan Mahkamah Agung .

Hlm.15 dari 19 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa adapun Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memberikan pertimbangannya sudah benar dan tepat dalam Perkara Nomor : 630/Pdt.G/2021/PA.Wsp. Dengan demikian Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Pelawan haruslah ditolak atau setidaknya tidak bisa diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori dan kontra memori serta tambahan memori tanggal 8 Maret 2022 Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Wsp, halaman 21 sudah tepat;

Pertimbangan Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut sebagai berikut :

- Menimbang bahwa Pelawan mendalilkan bahwa al.marhum H.Loha dan Al.marhumah H, Denge telah menyerahkan harta kepada Pelawan dengan dasar hibah yang terurai dalam bukti P1 dan P2, dan juga diterangkan oleh saksi-saksi Pelawan yang diperhadapkan didepan persidangan yang kesemuanya hampir semua menerangkan hal yang sama bahwa al.marhum H. Loha dan al.marhumah Hj. Denge telah menyerahkan harta-hartanya kepada Pelawan, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada yang melihatnya sendiri penyerahan tersebut dan hanya diceritakan oleh tetangga, disamping itu jika hal tersebut benar maka akan bertentangan dengan bukti surat berupa P1, P2 dan P7 yang diajukannya dimana al.marhum H. Loha dan al.marhumah Hj. Denge telah menyerahkan hartanya bukan kepada Pelawan melainkan menyerahkannya kepada M.Tahir (suami pelawan);
- Menimbang bahwa, jika sekiranya M.Tahir (suami Pelawan) yang kemudian memiliki title hak milik terhadap obyek sengketa dimaksud ,dengan dasar sebagaimana bukti-bukti yang terurai diatas dan juga bukti-bukti yang terurai pada P7,P8 dan P9, hal itu tidak dapat dijadikan dasar mengingat bukti-bukti yang berkaitan dengan hal tersebut telah dipertimbangkan dan bahkan telah diputus pada proses persidangan sebelumnya, sehingga tidak dapat lagi dipertimbangkan sebab proses pemeriksaan dalam perkara aquo majelis hakim tidak dalam posisi memeriksa kembali hal-hal yang terkait

Hlm.16 dari 19 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan perkara yang telah diputus apalagi telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

- Menimbang bahwa, demikian juga jikalau didalilkan bahwa M.Tahir Bin Lanco dan Indar Binti La Buddi tersebut sebagai suami isteri yang seyogyanya memiliki dan mendapatkan hal yang sama didalamnya, sepintas dalam lapangan hukum kekeluargaan dapat saja terjadi akan tetapi terhadap kepemilikan harta tidak dapat dipahami dengan konteks yang umum, apalagi obyek yang dilawan ini adalah harta bukan bersumber dari mereka berdua melainkan dari orang lain yang harus memiliki legal standing yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, yang secara kaidah harta yang diperoleh oleh suami tidak serta merta isteri mendapatkan hak hukum didalamnya, jikalau hal tersebut diberi kebebasan masing-masing pihak tanpa mengindahkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku maka betapa kacaunya proses penegakan hukum sebab bisa saja seseorang mengalihkan hak yang dimilikinya hanya mengecohkan proses persidangan, sehingga berujung dan berdampak pada mandeknya pelaksanaan eksekusi, sehingga azas sederhana cepat dan biaya ringan serta azas kemanfaatan,kepastian dan keadilan dalam proses penegakan hukum sulit diterapkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut, Hakim Tingkat Banding mengambil alih dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Res judicato*) terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak, dan mesti ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang dihukum;
- Bahwa berita acara sidang adalah akta autentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan bukti terdapat pertentangan antara keterangan saksi dengan bukti surat lain sehingga kekuatannya tidak dapat dinilai, juga pertentangan antara keterangan saksi dengan keterangan saksi yang lain serta tidak jelasnya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan, syarat materil saksi tidak terpenuhi;

Hlm.17 dari 19 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Wsp., tanggal 31 Januari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dapat dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena Pelawan adalah pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dibebankan kepadanya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Wsp, tanggal 31 Januari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah;
- Menghukum kepada Pembanding/Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh **Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Pandi, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 47/Pdt.G/2022/PTA.Mks, tanggal 23 Maret 2022, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Nirwanah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm.18 dari 19 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Pandi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. A. Ahmad As'ad., S.H.

ttd

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nirwanah

Rincian Biaya:

1. Proses Penyelesaian Perkara: Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. H. Muhammad Nur, M.H.

Hlm.19 dari 19 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PTA.Mks.